Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

URAIAN : **STANDARD PELAYANANPENERBITAN HEALTH BOOKTAHUN 2024** 

## SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

	SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN			
N O	KOMPONEN	URAIAN		
1	Persyaratan pelayanan	Permohonan penerbitan Buku dari agen kapal		
	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul> <li>Melalui permohonan tertulis(dengan surat dan/atau pengisian formulir)</li> <li>a. Petugas menerima permohonan online penerbitan Health Book dan pembayaran PNBP oleh agen pelayaran melalui website www.sinkarkes.kemkes.go.id</li> <li>b. Petugas memeriksa kelengkapan dan masa berlaku dokumen kesehatan kapal yang akan diterbitkan buku kesehatannya, jika tidak lengkap atau tidak valid koordinasikan dengan Korwil, jika lengkap dan masih berlaku, lanjut ke proses penerbitan buku kesehatan;</li> <li>c. Petugas menerbitkan buku kesehatan secara on line di website www.sinkarkes.kemkes.go.id dan manual;</li> <li>d. Korwil memeriksa dan menandatangani buku kesehatan yang telah ditulis di lembar buku kesehatan;</li> <li>e. Petugas menyerahkan Buku kesehatan kepada agent;</li> <li>f. Petugas menginput dan merekap secara manual data penerbitan buku kesehatan.</li> </ul>		
3	Jangka waktupenyele saian	5-10 menit		
4	Biaya/tarif	Kapal 7 s/d 35 GT : Rp. 25.000 Kapal 35 s/d 50 GT : Rp. 40.000 Kapal > 50 s/d 100 GT : Rp. 50.000 Kapal > 100 s/d 200 GT : Rp. 75.000 Kapal > 200 s/d 350 GT : Rp. 100.000 Kapal > 350 s/d 1000 GT : Rp. 125.000 Kapal > 1000 s/d 2000 GT : Rp. 150.000 Kapal > 1000 s/d 2000 GT : Rp. 150.000 Kapal > 2000 s/d 3.500 GT : Rp. 175.000 Kapal > 3.500 s/d 7.000 GT : Rp. 200.000 Kapal > 7.000 s/d 10.000 GT : Rp. 225.000 Kapal > 10.000 s/d 15.000 GT: Rp. 250.000 Kapal > 15.000 s/d 20.000 GT: Rp. 275.000 Kapal > 20.000 GT : Rp. 300.000		
5 6	Produk Pelayanan Penanganan	Dokumen <i>Health Book</i> (HB)  Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui :		

pengaduan,	1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 ,
saran, dan	081342748454
masukan	2. Website: http://bbkkmakassar.com/
	3. Email: kkpmakassar@yahoo.co.id,
	4. Kotak saran BBKK Makassar
	5. Tim Kerja II

## A. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

Α.	A. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN					
N O	KOMPONEN	URAIAN				
1 .	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang – Undang RI No. 17 tahun 2023 tentangKesehatan</li> <li>Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan</li> <li>Permenkes RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasidan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.</li> <li>Permenkes RI No. 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan No. 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggarakan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia;</li> <li>Instruksi Presiden No.4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.</li> <li><i>International Health Regulation</i> (IHR) tahun 2005.</li> </ol>				
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol> <li>Ruang pelayanan</li> <li>Meja dan kursi;</li> <li>Komputer/PC;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan internet;</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Kendaraan Operasional</li> </ol>				
3 .	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Dokter, perawat, epidemiolog kesehatan, entomologi kesehatan dan tenaga sanitasi lingkungan diutamakan teelah mengikuti diklat kekarantinaan kesehatan;</li> <li>Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan Kementerian Kesehatan dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar Kementerian Kesehatan RI;</li> <li>Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,terbuka,bertanggungjawab,serta santun kepada pihak yang memerlukan;dan</li> <li>Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>				

4	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar</li> <li>Dilakukan system pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li> <li>Ketua Tim Kerja II.</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	1 orang pegawai BBKK Makassar yang berkompeten dari Tim Kerja 2
6	Jaminan pelayanan	Layanan diberikan dengan cepat,tepat,lengkap,dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	HB diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;dan Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;dan</li> <li>Pelaksanaan survey kepuasaan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> <li>Desiminasi informasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>

Makassar, 02 Januari 2024 Kepala Balar Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes NIP 496908221993031005

DIREKTOKAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAK